

**BUPATI MADIUN**

**PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 12 TAHUN 2010**

**TENTANG  
PEMBUATAN LUBANG RESAPAN BIOPORI  
DI KABUPATEN MADIUN**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan pembuatan lubang resapan biopori di Kabupaten Madiun dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Madiun;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEMBUATAN LUBANG RESAPAN BIOPORI DI KABUPATEN MADIUN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Madiun;
3. Dinas/Instansi terkait adalah Dinas/Instansi di Kabupaten Madiun yang berwenang dalam pembinaan usaha dan atau kegiatan pembuatan lubang resapan biopori;

4. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun;
5. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;
6. Lubang resapan biopori adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10-30 cm dan kedalaman 100 cm, atau tidak melebihi muka air tanah dangkal. Lubang perlu diisi sampah organik sebagai sumber makanan fauna tanah dan akar tanaman yang mampu membuat biopori atau liang (terowongan – terowongan kecil) di dalam tanah;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pembuatan lubang resapan biopori ini dimaksudkan dalam rangka mengoptimalkan pembuatan lubang resapan biopori di kalangan masyarakat.
- (2) Pembuatan lubang resapan biopori bertujuan untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah, serta dapat mengurangi limpahan air hujan ke saluran pembuangan dan badan air lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan pada musim kemarau sekaligus mengurangi timbulnya banjir.

## **BAB III SUMBER AIR LUBANG BIOPORI**

### **Pasal 3**

Air yang diperbolehkan masuk ke dalam lubang resapan biopori adalah air hujan yang berasal dari limpahan atap bangunan atau permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan atau air lainnya yang sudah memenuhi standar baku mutu.

## **BAB IV KEWAJIBAN PEMBUATAN LUBANG RESAPAN BIOPORI**

### **Pasal 4**

- (1) Kewajiban pembuatan lubang resapan biopori bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada :
  - a. Setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
  - b. Setiap pemohon dari pengguna sumur dalam;
  - c. Setiap pemilik bangunan baik perorangan maupun badan hukum;
  - d. Setiap usaha industri yang memanfaatkan air tanah permukaan.
- (2) Setiap orang mempunyai kewajiban untuk Berperan serta dalam pembuatan lubang resapan biopori;
- (3) Selain kewajiban pembuatan lubang resapan biopori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengembang yang akan membangun di atas lahan lebih dari 5000m<sup>2</sup> diwajibkan menyiapkan 1% dari lahan yang akan digunakan untuk pembuatan lubang resapan biopori.
- (4) Terhadap kewajiban pembuatan lubang resapan biopori bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun di lokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 5**

- (1).Setiap pemohon IMB wajib membuat perencanaan dan pembuatan lubang resapan biopori;
- (2).Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi untuk diterbitkannya IMB oleh Pemerintah Daerah;
- (3).Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum mempunyai lubang resapan biopori diwajibkan membuat lubang resapan biopori;

- (4). Dalam hal perpanjangan IMB dapat diberikan apabila sumur resapan berfungsi dengan baik berdasarkan hasil pengawasan Kantor Lingkungan Hidup.

## **BAB V PERSYARATAN LOKASI PEMBUATAN LUBANG RESAPAN BIOPORI**

### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan lokasi pembuatan lubang resapan biopori adalah :
- a. Lubang biopori harus dibuat di lokasi terbuka dalam areal bangunan yang bersangkutan;
  - b. Resapan biopori harus dibuat di luar lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar;
- (2) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) air hujan yang masuk ke lubang resapan biopori tidak boleh bercampur dengan air cucian rumah tangga serta limbah lainnya.

### **Pasal 7**

Apabia secara teknis lokasi untuk pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak dapat memenuhi persyaratan, maka kepada perorangan dan badan hukum serta pemohon IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, wajib memberikan kompensasi kepada Pemerintah Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat berupa :
- a. Pembuatan lubang resapan biopori di lokasi pengganti;
  - b. Penanaman pohon penghijauan dalam rangka konservasi sumber daya air;
  - c. Pembuatan teknologi lain pengganti sumur resapan.
- (2) Terhadap bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis ditentukan lebih lanjut oleh Kantor Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan instansi terkait.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

### **Bagian Pertama Pembinaan**

### **Pasal 9**

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembuatan lubang resapan biopori, Instansi terkait yang berperan sebagai pembina teknis dalam pembuatan lubang resapan biopori sekaligus melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi adalah Kantor Lingkungan Hidup.

### **Bagian Kedua Pengendalian**

### **Pasal 10**

- (1) Selain melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Kantor Lingkungan Hidup juga melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- (2) Kewajiban melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik kepada Bupati.

## **BAB VII SOSIALISASI**

### **Pasal 11**

- (1) Kantor Lingkungan Hidup bersama Instansi teknis terkait lainnya melakukan sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan tentang kewajiban membuat lubang resapan biopori terhadap segenap lapisan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kemitraan dengan LSM terkait.

## **BAB VIII SANKSI**

### **Pasal 12**

Setiap orang, badan hukum dan pemohon IMB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal 5 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.


Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 27 April 2010

**BUPATI MADIUN**

ttd

**H. MUHTAROM, S.Sos.**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR : 12 TAHUN 2010  
TANGGAL : 27 APRIL 2010



Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal : 27 April 2010

**BUPATI MADIUN**

Ttd

**H. MUHTAROM, S.Sos**